



PUTUSAN
Nomor 837 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

M. AMIN, bertempat tinggal di Dusun XX Tanjung Sari, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siska Farisna, S.H., dan kawan, para advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae), berkantor di Komplek Pesanggrahan Salam Tani Blok C-44, Dusun IV Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT INDAKO TRADING COY, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 18 D-H, Kelurahan Aur, Kecamatan Maimun, Kota Medan, yang diwakili oleh Leo Wijaya, S.E selaku Direktur PT Indako Trading Coy, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Gunawan Ang, S.H., MBA., dan kawan, para legal perusahaan PT Indako Trading Coy, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bentuk perjanjian kerja Penggugat dengan Tergugat berubah dari Perjanjian Kerja Harian Lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 3 bulan Penggugat bekerja;
3. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Pengangkatan sebagai Pekerja dengan bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak 5 Oktober 2013 terhadap Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 221/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tanggal 21 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bentuk Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah dari Perjanjian Kerja Harian Lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Pengangkatan Penggugat sebagai pekerja dengan bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak putusan ini dibacakan;
4. Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2019, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 160/Kas/2019/PHI.Mdn *juncto* Nomor 221/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 221/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tanggal 21 Oktober 2019 untuk seluruhnya;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bentuk perjanjian kerja Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) berubah dari Perjanjian Kerja Harian Lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 3 bulan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) bekerja;
3. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) menerbitkan Surat Pengangkatan sebagai Pekerja dengan bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak 5 Oktober 2013 terhadap Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi);
4. Menghukum Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mempertimbangkan bukti- bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat/Pemohon Kasasi dalam jawabannya angka 3 dan 4 yang bersesuaian pula dengan keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi adalah pekerja harian lepas sejak tanggal 5 Juli 2013 yang bekerja pada Tergugat secara terus menerus dengan jumlah hari kerja lebih dari 21 hari kerja setiap bulannya serta tanpa adanya perjanjian kerja. Pengakuan Tergugat tersebut dikuatkan pula oleh saksi-saksi dipersidangan merupakan bukti sempurna sepanjang mengenai status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, upah dan masa kerja Penggugat;
- Bahwa oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans RI Nomor 100 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak terjadinya penyimpangan perjanjian kerja harian lepas

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKHL) yaitu terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2013;

- Bahwa namun demikian oleh karena Tergugat memiliki itikad baik untuk menerima perubahan status hubungan kerja Penggugat menjadi pekerja tetap, Tergugat juga bersedia untuk tetap mempekerjakan Penggugat di perusahaan Tergugat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Ketenagakerjaan yang memungkinkan/dapat mempekerjakan pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selama 3 tahun lamanya sesuai ketentuan yang berlaku serta dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, itikad baik dan kemitraan (hubungan kerja yang telah terbina dengan baik dari kedua belah pihak selama ini) maka menurut Mahkamah Agung adil dan patut perubahan status hubungan kerja Penggugat menjadi pekerja tetap (PKWTT) terhitung sejak tanggal 5 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan *judex facti* nomor 2 dan 3 harus diperbaiki menjadi "(2) Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tanggal 5 Juli 2016 dan (3) Menghukum Tergugat menerbitkan surat pengangkatan Penggugat sebagai pekerja dengan bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak terjadinya penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu sejak tanggal 5 Juli 2016";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **M. AMIN** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 221/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tanggal 21 Oktober 2019 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. AMIN** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 221/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tanggal 21 Oktober 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bentuk Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak tanggal 5 Juli 2016;
 3. Menghukum Tergugat menerbitkan Surat Pengangkatan Penggugat sebagai pekerja dengan bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak terjadinya penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu sejak tanggal 5 Juli 2016;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP. 19610402 198512 1 001.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 837 K/Pdt.Sus-PHI/2020